

28. Standar Pelayanan Penyakit Bedah di Instalasi Rawat Jalan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Kuitansi pembayaran jika pasien umum 2. Surat Egibilitas Peserta (SEP) jika pasien BPJS
2.	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien datang ke Poliklinik Bedah : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien Umum menyerahkan kuitansi pembayaran dan hasil pengukuran suhu tubuh, 2) Pasien BPJS menyerahkan Surat Egibilitas Peserta dan hasil pengukuran suhu tubuh 2. Pasien menunggu panggilan pemeriksaan perawat dan dokter. <ol style="list-style-type: none"> a. Perawat memanggil pasien yang telah terdaftar sesuai urutan pendaftaran dan melakukan asesmen serta tindakan keperawatan dan atau tindakan pendelegasian selanjutnya semua tindakan di input kedalam SIMRS sesuai dengan kewenangannya b. Dokter melakukan asesmen dan edukasi pasien : perkembangan pasien, pengobatan, tindakan operasi rawat inap/ jalan, pengantar pemeriksaan penunjang / resep obat, kontrol/ konsul/ rujuk selanjutnya semua tindakan di input kedalam SIMRS sesuai dengan kewenangannya c. Perawat memberikan edukasi: persiapan operasi, rawat inap/ jalan, kontrol/ konsul/ rujuk, pemeriksaan penunjang dan menyerahkan resep obat dan bahan habis pakai kepada pasien, selanjutnya semua tindakan di input kedalam SIMRS sesuai dengan kewenangannya. 3. Setelah menerima resep : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien BPJS langsung membawa berkas Surat Egibilitas Peserta ke Instalasi Farmasi Rawat Jalan untuk mengambil obat 2) Pasien Umum membawa kuitansi, membayar tindakan dan obat ke Instalasi farmasi rawat

		<p>jalan untuk mengambil obat.</p> <p>4. Pasien yang membutuhkan pemeriksaan penunjang ke Instalasi Radiologi untuk pemeriksaan Rongent/ USG/ MRI dll dan atau ke laboratorium pemeriksaan darah/urin ke Laboratorium atau konsultasi gizi dll sesuai jadwal.</p> <p>5. Pasien yang dirawat inap diantar Customer Service</p> <p>6. Pasien pulang</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Waktu Pelayanan maksimal 120 menit</p> <p>Waktu pelayanan sesuai antrian :</p>
4.	Biaya / Tarif	<p>Sesuai Peraturan Bupati Nomor 79 tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Non kelas III pada RSUD Banyumas dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada RSUD Banyumas</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>Pemeriksaan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Bedah: THT, Bedah (Umum, Digestif, Anak, Orthopedi, Urologi dan Saraf)</p>
6.	Penganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Langsung melalui petugas Informasi dan Pengaduan.</p> <p>2. Kotak saran</p> <p>3. Lapak Aduan Banyumas</p> <p>Melalui :</p> <p>a. email: rsudbanyumas@banyumaskab.go.id</p> <p>b. Whatapps /telp/sms : 081-1262-2009</p>
7.	Dasar Hukum	<p>1. Undang - Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>2. Undang - Undang Republik Indonesia No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1796/ MENKES/ PER/ VIII/ 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan No: 59 tahun 2014 tentang Tarif JKN</p>

		<p>6. Peraturan BPOM No 28 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat- obat tertentu yang sering di salahgunakan (diletakkan paling akhir karena tingkatannya paling rendah dalam tata urutan peraturan perundangan)</p> <p>7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07-MENKES-1591-2020-tentang Protokol Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Dalam Pencegahan Covid-19.</p> <p>8. Peraturan Daerah Nomor 34 13 Tahun—2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD Banyumas</p> <p>9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Non Kelas III RSUD Banyumas</p>
8.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<p>1. Meja</p> <p>2. Kursi</p> <p>3. Lemari</p> <p>4. Troli medikasi</p> <p>5. Bed Periksa</p> <p>6. Tensimeter Stetoskop</p> <p>7. Timbangan bayi dan dewasa</p> <p>8. Termometer</p> <p>9. USG (Bedah Urologi saja)</p> <p>10. Ganti Balut set</p> <p>11. Gunting Gipektin</p> <p>12. Bedah THT:Endoskopi set,suction Probable, basic Instrumen</p> <p>13.Alat baca Rongent</p> <p>14.Lembar Rawat Inap</p> <p>15.Bolpoint</p> <p>16.Komputer</p> <p>17.Printer</p> <p>18.HandRub/ wastafel</p> <p>19.Tempat sampah</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah</p> <p>2. Perawat DIII</p> <p>3. Perawat Skep.Ns</p> <p>4. Lulus uji kompetensi</p>

10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung Bidang Keperawatan 2. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan setiap bulan. 3. Laporan data Standar Pelayanan Minimal setiap bulan 4. PPI : Pencegahan pengendalian Infeksi
11.	Jumlah Pelaksana	5 orang perawat Klinik dan 1 orang dokter Sp. THT masing 1 orang dokter Spesialis (Bedah Umum, Anak, Digestif, Orthopedi, Urologi dan Saraf)
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Maklumat Pelayanan :</p> <p>Dengan Ini Kami Berkomitmen Memberikan Pelayanan sesuai standar. Apabila Kami Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Dan Perundang – Undangan yang berlaku Sanksi Sesuai Peraturan Dan Perundang – Undangan yang berlaku</p> <p>Motto Pelayanan :</p> <p>“Memberikan Pelayanan Terbaik “CEMERLANG” (Cepat, Efektif, Mudah, Efisien, Ramah, Lancar, Aman, Nyaman, Gairah)</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dijamin kecepatan, ketepatan, keamanan dan keselamatan secara profesional dengan mengacu pada standar prosedur dan memperhatikan kode etik kedokteran
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan